



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alamat : JL. Yos Sudarso Kompleks EX. RSUD Kampung Baru Sorong, Kota Sorong

Waisai, 29 Juli 2024

Nomor : 000.1/464/DP2KP-PBD/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Pertemuan Rekonsiliasi Data Wisatawan

Kepada Yth:


1. Sekda Kabupaten Raja Ampat
2. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya
3. Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Raja Ampat
4. Direktur BLU Domine Edwar Osok (Bandara DEO Sorong)
5. Kepala KSOP Kelas I Sorong
6. Kepala BLUD UPTD KKP Kep. Raja Ampat
7. Kepala UPTD Parawisata, Dispar Kabupaten Raja Ampat

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/4286/KSP/70-76/07/2024 Hal: Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Poin nomor 3 dan 4, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu seperti perihal di atas, kami berharap agar menyiapkan Data Tahun 2023.

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
Waktu : Pk. 14.00 WIT - Selesai
Tempat : Aston Sorong Hotel & Conference
Center Jl. Basuki Rahmat,
Sorong

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Pj Gubernur Papua Barat Daya;
2. Bupati Raja Ampat;
3. Pj Sekda Prov. Papua Barat Daya;
4. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK
5. Kepala Satgas Korsub Wilayah V KPK
6. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/4286/KSP/70-76/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi
Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan Kepulauan Raja Ampat

11 Juli 2024

Yth. 1. Pj. Gubernur Papua Barat Daya

2. Bupati Raja Ampat

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat KPK dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BKKPN Kupang, maka berikut ini beberapa hal yang harus ditindaklanjuti bersama:

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan dan Inspektorat Provinsi melakukan Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Standar Operasional Prosedur Pemesanan dan Memperoleh Kartu Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL) dan Reviu Standar Operasional Prosedur Sistem Pungutan dan Pengawasan TLPJL BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
2. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Inspektorat Kabupaten melakukan Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Standar Operasional Prosedur Pemesanan dan Memperoleh Tiket Masuk Pengunjung dan Reviu Standar Operasional Prosedur Sistem Pungutan dan Pengawasan Tiket Masuk Pengunjung UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat;

3. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat agar menempatkan petugas di kantor UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Pelabuhan Waisai untuk memudahkan proses pemesanan dan mendapatkan TLPJL serta Tiket Masuk Pengunjung dan memberikan layanan informasi kepada turis yang berkunjung ke kawasan Raja Ampat.
4. BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengagendakan dan menjadwalkan kegiatan rekonsiliasi data Wisatawan bersama dengan BLU Domine Eduard Osok Sorong (Bandara DEO) dan KSOP Kelas I Sorong pada Minggu ke 2 bulan Juli 2024;
5. BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan BKKPN Satker Raja Ampat mengagendakan kegiatan sosialisasi terkait peraturan dan proses pemesanan/memperoleh TLPJL serta Tiket Masuk Pengunjung dalam bentuk pertemuan dengan Pelaku Usaha terkait maupun pemasangan alat bantu sosialisasi di tempat-tempat Wisata dan lokasi strategis lainnya (Bandara, Resort, Pulau-Pulau, Pelabuhan dsb);
6. Terkait poin nomor 1 sampai dengan 5 di atas, sebagai komitmen pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada sektor Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut kepada Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK paling lambat tanggal 1 Agustus 2024.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ben Hardy Saragih di nomor HP 0813 8431 5312 dan email ben.saragih@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepala BLU Domine Eduard Osok Sorong (Bandara DEO)
4. Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong
5. Kepala BKKPN Kupang